

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keutamaan manusia dibandingkan makhluk lainnya di bumi ini adalah pengangkatan dirinya sebagai *Khalifah fi al-Ardh* yang disertai tugas mengelola kehidupan di muka bumi ini. Dalam rangka menyukseskan tugas tersebut manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah, antara lain agar keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai hari kiamat nanti.

Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak bersifat individu melainkan manusia sebagai makhluk yang sosial yakni makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Aris Toteles seorang filosofi Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu selalu mencari manusia yang lainnya untuk hidup bersama kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang lain di sekitarnya.

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila

dilanggar mempunyai sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan.

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.²

Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴

As-Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm.47.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990), hlm.1.

³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

⁴ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa*, terj. M.Abdul Ghofar, "Fiqih Wanita", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 375.

dalam pengertian “persetujuan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata *majaz* dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.⁵

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi (An Nisa 4:21 dan Al Baqarah 2:231). Hal itu terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Sebagai suatu akad atau transaksi seyogyanya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus. Tidak salah jika didefinisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.⁶


Pernikahan juga diartikan sebagai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Sesuai dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara*

⁵ Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani , *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁶ Prof.Siti Musdah Mulia, *Poligami dalam Pandangan islam*, (Jakarta, LKAJ dan Solidaritas Perempuan, 2000), hlm.9.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam, barangsiapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Disamping itu juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁸ Rumusan ini berlandaskan Q.S. Ar-Rum Ayat 21, sebagai berikut:



Artinya “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari suami dan istri yang saling pengertian serta saling membina *silaturrahmi* dan tolong menolong, hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

⁷ Prof.R.Subekti,S.H, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm.537.

⁸ Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah,Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm.133.

Al Quran membahas pernikahan secara agak rinci dan mendetail, tak kurang 104 ayat yang membahas persoalan ini, baik dengan menggunakan kosa kata *nikah* yang berarti “berhimpun” maupun kata *zauwj* yang bermakna “berpasangan”. Kata *nikah* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 23 kali, sementara kata *zauwj* ditemukan terulang sebanyak 81 kali. Dengan demikian, untuk menyelami makna hakiki pernikahan hendaknya dilakukan dengan membedah keseluruhan ayat-ayat tadi dan selanjutnya menarik benang merah yang menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya. Benang merah itulah yang merupakan pesan moral Al Quran mengenai pernikahan. Dari kajian terhadap ayat-ayat yang membahas soal pernikahan tersebut dapat disimpulkan sejumlah prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan bagi suatu pernikahan.⁹

Pertama, prinsip monogami (An Nisa 4:3 dan 129). Kedua, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) (Ar Rum 30:21). Ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi (Al Baqarah 2:187). Keempat, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun). Dan kelima, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Op Cit*, hlm.9.

Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan

latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya :

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹⁰

Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama.

Sementara itu menurut pandangan Negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani.

Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan

¹⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Tinta Mas Indonesia),hal.144

yang sah itu hanyalah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut di atas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan, dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas adanya bagi para pihak yang berbersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta merupakan pembuktian dalam bidang perkawinan.

Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas sebagai syarat sah perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri. Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan menjadi jelas bagi para pihak yang bersangkutan, walaupun bagi orang lain dan masyarakat pada umumnya. Pencatatan bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian adanya perkawinan.

Lembaga pencatatan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum yang mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah satu pihak atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam keagama non Islam, maka hal ini

tentu dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat menimbulkan perceraian.

Dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogenya masyarakat antara lain timbulnya saling cinta antar jenis kelamin yang berbeda agama, dan sebagiannya berlanjut kepada rencana untuk menikah. Sesuai dengan semangat Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo KHI bahwa perkawinan beda agama dilarang, atau setidaknya tidak diatur dalam Undang-undang *a-quo* maka rencana tersebut sering menemui kendala di lapangan. Boleh jadi didorong oleh kesadaran sendiri atau mungkin juga dalam upaya memuluskan proses perkawinan dalam tataran praktek biasanya salah satu pihak pindah agama mengikuti agama calon pasangannya, yang dalam tulisan ini dimaksudkan pindah ke agama Islam. Selanjutnya melangsungkan perkawinan secara Islam.

Melihat fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak di antara pasangan yang masuk Islam sebelum menikah, kembali ke agama asalnya setelah perkawinan berjalan beberapa tahun. Keluar dari Islam atau murtad, akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga . Betapa tidak, pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni suami atau isterinya tidak lagi seagama dengannya, hal mana dilarang oleh Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 KHI), sementara di sisi lain perkawinan telah berjalan beberapa tahun, malah mungkin telah memiliki beberapa orang anak. Di samping itu, ada juga pihak yang murtad mengajak pasangannya untuk ikut keluar dari Islam demi keutuhan rumah tangga. Bagi yang lemah iman, terlebih lagi karena tekanan ekonomi, ajakan tersebut mungkin menjadi

sebuah alternatif. Namun, bagi yang kuat iman tentunya ajakan tersebut akan dikesampingkan kendatipun dengan resiko harus berpisah dan mengakhiri perkawinan dengan segala konsekuensinya.

Di masyarakat sering terjadi suatu perkawinan berujung pada tindakan konversi agama salah satu contoh kasus perbuatan murtad adalah seorang berinisial HH putra seorang aktivis Islam yang cukup disegani masyarakat pada zamannya, diwilayah Pati Jawa Tengah. Semenjak dia menyelesaikan pendidikan kuliahnya dan mengajar di sebuah sekolah, terjadilah peristiwa yang menyebabkan melayangnya keimanan HH. Sebagai seorang laki-laki yang tertarik terhadap wanita yang keyakinannya berbeda (pemeluk Kristen), HH menganggap perbedaan itu tidak begitu penting, karena pada saat itu pola pikirannya didominasi perasaan asmara yang begitu kuat padanya. Hingga pada akhirnya HH rela melepaskan ke-Islamannya untuk kemudian mengikuti agama pasangannya.¹¹

Disamping itu ada sebagian kasus tindakan murtad disebabkan oleh faktor ekonomi seperti Hadis Nabi “*Seringkali kemiskinan itu mendekatkan seseorang kepada kekafiran*”. Salah satu contoh tindakan T dilahirkan di Palembang, tanggal 10 Agustus 1974, T anak ketiga dari lima bersaudara dengan hidup kekurangan, apalagi ditambah dengan cobaan berat yaitu orang tuanya jatuh sakit. Pada saat itu datang seseorang (pendeta) teman ayahnya yang ingin memberi pertolongan dengan syarat “ asal menurut kehendak saya” dibawah keesokan harinya ayahnya kegeraja yang hendak diobati, dan sanga ayah dihadapkan kepada suatu pilihan : sembuh dengan catatan melepaskan

¹¹ Endah S (Editor), *Mengapa Aku Pilih Islam: seri 2, (Tabloid Jum'at)*, (Jakarta: Intermedia, 1997), hlm.73.

agama Islam dan menjadi pengikut Kristen, atau tetap dengan kehidupan seperti ini, akibat desakan ekonomi, disamping iman yang kurang kuat ayahnya memilih alternatif pertama.¹²

Ironis dimasa sekarang seiring kemajuan teknologi, hal perkawinan orang menjadikan suatu perkawinan sebagai hal yang bersifat main-main tanpa didasari aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini tidak sedikit orang melakukan tindakan Konversi Agama menyangkut hal perubahan batin seseorang secara mendasar. Dengan seseorang yang mengalami konversi agama segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianut(agama) nya, maka setelah terjadi konversi Agama pada dirinya secara spontan pola lama ditinggalkan sama sekali. Ketenangan batin akan terjadi dengan sendirinya bila yang bersangkutan telah mampu memilih pandangan hidup yang baru. Pandangan hidup yang dipilih tersebut merupakan petaruh bagi masa depannya. Sehingga ia merupakan pegangan baru dalam kehidupan selanjutnya.

Kehidupan Manusia di dunia ini tidak pernah lepas dari suatu masalah kehidupan yang menghingapi di dirinya. Ada yang bahagia, maupun menderita, ada yang miskin dan adapula yang kaya. Silih berganti suasana kehidupan manusia yang dijalaninya. Tinggal bagaimana seseorang tersebut menyikapi permasalahan tersebut. Dari berbagai perbedaan masalah yang dihadapi terkadang menyebabkan seseorang mengalami kegoncangan batin, bahkan terkadang merasa putus asa. Untuk itu manusia

¹² *Ibid.* hlm. 195.

akan mencoba atau berusaha untuk mencari pegangan atau ide baru, dimana disitu dia bisa merasakan ketenangan jiwa.

Kecamatan Pematang Karau merupakan salah satu kecamatan yang terletak dibawah wilayah Kabupaten Barito Timur yang sebelumnya tergabung diwilayah Kabupaten Barito Selatan, dengan memiliki 10 kecamatan dengan penduduknya mencapai 97.237 orang pada tahun 2010, jumlah penduduk disini sangat jarang sekitar 25 orang perkilometer.¹³ Daerah tersebut beragam suku seperti Banjar, Dayak Manyan, Bakumpai, Jawa. sedangkan agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Kaharingan, Hindu dan Budha. Dengan berbagai ragam suku, agama dan Pendidikan serta Ekonomi Masyarakat yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat memungkinkan adanya konflik dalam hal perkawinan sehingga adanya indikasi kepada tindakan konversi agama dalam masyarakat.

Bagaimana perubahan Prilaku pemahaman Masyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur yang sering terjadi tindakan konversi agama dalam perkawinan, selain masalah diatas ada sebagian Pelaku Perkawinan dengan dalih masuk Islam, tetapi pada saat beberapa lama kembali lagi ke agama semula. Hal ini merupakan problematika yang konflik terhadap suatu masyarakat yang mempengaruhi prilaku keyakinan (agama) yang di masyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, baik dari segi kehidupan beragama atau lingkungan tempat tinggal.

Dalam tesis ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi salah satu pihak telah

¹³ Badan Pusat Stastistik, *Barito Timur dalam Angka 2009*. hlm.25.

murtad ketika akan melakukan atau dalam perkawinan tersebut. Dari fenomena di atas penulis ingin meneliti tentang persoalan murtad. Hal ini penulis angkat karena murtad merupakan suatu hal yang bersifat sensitif, dan amat terkait dengan perkawinan beda agama.

Dengan berbagai permasalahan diatas menarik diteliti dan dijadikan judul tesis, sebab suatu penomena yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur perlu dianalisis dan diberikan pemahaman agama terhadap masyarakat agar kesadaran beragama akan lebih menjamin terhadap keimanan kaum muslimin atau kaum yang baru menjalani kehidupan Agama Islam, agar tidak terpancing kearah Pemurtadan. Maka peneliti berkesimpulan mengangkat Judul Tesis **“Konversi Agama Dalam Perkawinan Dan Implikasinya Di Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Pematang Karau)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam pebelitian tesis ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan agar tidak terjadi meluasnya penafsiran. Oleh karena itu penulis hanya meneliti proses terjadinya tindakan penyimpangan beragama dalam hal tindakan konversi agama dalam perkawinan dan menganalisa dampak hukum yang ditimbulkan setelah tindakan tersebut bagi keluarga. Dalam hal ini untuk signifikansi penelitian dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam terhadap murtad dalam perkawinan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian fokus dan terarah dan untuk memudahkan pemecahan masalah, maka peneliti merasa perlu untuk merumuskan, yaitu:

1. Bagaimana terjadinya Konversi Agama dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur?
2. Apa Implikasinya terhadap keluarga ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaku Murtad dalam Perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya konversi Agama dalam sebuah perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
2. Untuk mengetahui implikasinya bagi keluarga pada masyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap pelaku Murtad dalam perkawinan di Kabupaten Barito Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian kasus ini memberikan wawasan keilmuan dan kontribusi pengetahuan dalam konteks kajian Hukum Islam dibidang Perkawinan.

- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Muslim, khususnya *Muallaf* dalam hal perkawinan serta implikasinya bagi keluarga.
- c. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada Pasangan Suami-istri dilingkungan Masyarakat yang penduduknya terdiri dari Multi agama agar tidak terpengaruh dalam lingkungan sekitar, sehingga terlaksananya Hukum Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan di Pascasarjana tentang terjadinya konversi Agama dalam Perkawinan dan Implikasinya.
- c. Diharapkan dapat memeberikan khazanah keilmuan bagi Pelaksana Hukum atau Praktisi Hukum, Kantor Urusan Agama, Tokoh Agama, dan masukan bagi Peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman atau penafsiran dari penelitian perlu dikemukakan definisi –definisi kata yang ditulis pada judul penelitian sebagai berikut:

- 1. Konversi secara etimologi, konversi berasal dari kata “*Conversio*” yang berarti tobat, pindah, dan berubah (agama). Dan dalam bahasa Inggris disebut *Conversion* yang

mengandung arti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (*Change From One State, or From One Religion, to Another*). Secara istilah diartikan suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

2. Agama adalah tersusun dari dua kata *a* berarti tidak dan *gam* berarti pergi, maka artinya tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi secara turun temurun. Selain itu juga ada yang mendefinisikan agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia.¹⁴ Adapun Kata “agama” dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan kata *din* dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris (*Relegion*), perkataan “Agama” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun –temurun.” Adapun kata *din* mengandung arti “ menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, atau kebiasaan.”
3. Konversi Agama dalam penelitian ini dimaksud adalah Pelaku yang keluar dari agama Islam alias *murtad*, dan dalam pembahasan ini menganalisa tindakan konveris agama dalam suatu perkawinan yang ada di masyarakat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
4. Perkawinan dalam berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau

¹⁴ Ahmad Abd.Madjid, *Dirasah Islamiyah (metodologi studi Islam)*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 2000), hlm.8.

bersetubuh.¹⁵ Istilah “kawin” digunakan secara umum seperti untuk hewan, tumbuhan, namun berbeda dengan itu, istilah nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat terutama menurut agama. Makna Nikah adalah akad atau ikatan , karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* dan *qabul* . selain itu, pernikahan diartikan sebagai bersetubuh.¹⁶

5. Implikasi artinya akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi. Menurut bahasa Indonesia dalam kata benda diartikan keterlibatan atau keadaan terlibat, yaitu manusia sebagai objek percobaan atau penelitian.
6. Studi adalah kajian; telaah; penelitian; penyelidikan ilmiah.¹⁷ Dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini adalah sebuah kajian atau penyelidikan ilmiah yang mempelajari fenomena keyakinan dalam beragama dimasyarakat.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kata masyarakat diambil dari bahasa arab “*musyaraka*” masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas, sedangkan menurut pengertian lain suatu komunitas yang saling tergantung satu sama lain.

¹⁵ Anonimous, *kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

¹⁶ Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm.131.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cetakan 1, hlm. 739.

Menurut syekh Taqiyuddin An-Nabhani ialah sekelompok manusia/ orang yang memiliki pemikiran, perasaan, serta suatu aturan yang sama.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan buku-buku dan karya ilmiah di Pascasarjan, Peneliti belum menemukan judul yang sama, namun peneliti ingin mencoba mengangkat Judul Penelitian ini agar merupakan kontribusi ilmu pengetahuan yang akan menambah khazanah keilmuan di lembaga Pascasarjana dimana Peneliti menghabiskan studinya. Dan Peneliti ingin memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang Hukum dalam perkawinan sesuai ketentuan syara' dan Hukum Islam yang ada di masyarakat yang tempat tinggalnya terdiri dari Muslim dan Non Muslim.

Namun, dalam penelitian ini ada penelitian/karya ilmiah yang hampir mirip dengan topik kajian ini untuk memperluas dan menambah wawasan peneliti dalam pengembangan penelitian, diantaranya :

Waston (2002) dalam penelitian ini Konversi Agama ke Islam pada kalangan keturunan Tionghoa di Surakarta, menjelaskan bahwa konversi agama pada kalangan keturunan Tionghoa merupakan hal yang tidak mudah karena lingkungan sosial mereka yang masih kental dalam mewarisi citra Islam yang negatif dari jaman penjajahan Belanda dahulu.

Bramanti.A.L (2007) skripsi di Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul : Faktor Pengaruh Konversi dan Kehidupan Spritual Konvergen (studi Kasus Konversi Agama dari Non Islam ke Muslim di Desa Liroboyo Kediri) dalam penelitian

ini adalah bertujuan mengetahui faktor pengaruh konversi dan kehidupan spiritual konvergen. Dan Peneliti berpendapat bahwa dalam penelitian yang ditulis peneliti berbeda dengan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini menyangkut hal tindakan konversi agama yang timbul disebabkan perkawinan dan menganalisa implikasi yang timbul setelah tindakan tersebut.

Karsayuda (2004) tesis di Pps IAIN Antasari, dengan judul : Perawinan Beda Agama (menakar teori Keadilan) penelitian tersebut melihat sudut pandang dari segi keadilan menurut persepektif Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai perkawinan beda agama, berbeda dengan sudut pandang dalam kajian ini, berbeda dengan yang peneliti kaji, dalam hal ini memandang konsep kebebasan dalam